

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan pesat yang dialami oleh perbankan syariah merupakan bentuk respon positif bagi perekonomian Islam di tengah masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan pangsa pasar dari perbankan syariah yang telah meningkat mencapai 5,3%, dimana sebelumnya pangsa pasar perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional tidak pernah melampaui batas 5% (Asosiasi Bank Syariah Indonesia,2016). Perkembangan ini bisa lebih ditingkatkan lagi dengan memperkuat jaringan dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Melihat perkembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia, sudah banyak kemajuan yang cukup pesat. Dikarenakan lembaga keuangan mikro adalah salahsatu penopang ekonomi di Indonesia selain lembaga keuangan formal ataubank.

Lembaga keuangan mikro sendiri hadir karena pengusaha kecil, mikro sertaberpenghasilan rendah yang tidak dapat menjangkau lembaga keuangan formal, guna melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan. Lembaga keuangan mikro juga telah berkembang hingga ada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Pada dasarnya, lembaga keuangan mikro syariah memiliki sistem yang hampir mirip, akan tetapi produk dan jasa serta perjanjian (akad) yang digunakan berbeda (Amri dan Widyaningsih,2016).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki fleksibilitas dan kuatnya pemahaman lokal dalam memperkuat pembiayaan UMKM. Di antara

lembaga keuangan mikro syariah yang eksis adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) (*infobanknews.com, 2017*). Dengan tersedianya lembaga keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat, KJKS ini diharapkan mampu menjangkau para pelaku usaha di Indonesia yang lebih dominan merupakan sektor menengah kebawah. Keberadaannya dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya. Tujuan pengagasnya adalah untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada pengusaha menengah dan kecil (Zakiyah,2015).

The logo of Universitas Andalas is a circular emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The center features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree is a white figure, possibly a person or a symbol, standing on a green base. At the bottom, another banner reads "UNTUK KEMAJUAN BANGSA".

Berdasarkan teori kelembagaan yang dikemukakan oleh Scott (2008) bahwa teori ini menggambarkan hubungan antara organisasi dan lingkungannya tentang bagaimana organisasi tersebut berproses, perannya terhadap lingkungan serta cara pengambilan keputusannya. Scott dalam Villadsen(2011) juga memaparkan bahwa peran organisasi tersebut dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan lingkungan sekitar organisasi. Sejalan dengan teori kelembagaan tersebut, sebuah KJKS yang berbadan hukum koperasi serta berbasis syariah hendaklah menjalankan fungsinya sebagai sebuah lembaga koperasi yakni membantu masyarakat yang berekonomi rendah dalam memperoleh danaserta prinsip syariah pun diterapkan khususnya dalam hal pemberian pembiayaan. Selanjunya agar tujuan koperasi tercapai yaitu untuk membantu masyarakat menengah kebawah untuk memperoleh dana maka dengan berorientasi kepada layanan publik sebuah koperasi syariah tidak harus membebani nasabahnya dengan persyaratan yang sulit.

Adapun pengertian KJKS, sebagaimana disebutkan dalam Kepmen No. 91/kep/M.KUKM/IX/2004, merupakan koperasi yang kegiatan usahanya

bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Salah satu usaha yang dilakukan koperasi syariah adalah menyediakan pembiayaan. Pembiayaan tidak terlepas dari fungsi dan aktifitas KJKS karena meskipun terdapat bermacam produk yang ditawarkan KJKS, pembiayaan masih merupakan prioritas kegiatan operasionalnya.

Pembiayaan atau kredit adalah pemberian pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang kekurangan dana baik untuk kebutuhan produktif (peningkatan usaha), maupun untuk kebutuhan konsumtif (Antonio, 2011). Dalam pemberian pembiayaan terdapat unsur risiko yaitu adanya ketidakpastian yang dapat menghambat kelancaran pengembalian pembiayaan tersebut. Pembiayaan yang bermasalah atau yang sering kita kenal dengan kredit macet dapat dikatakan sebagai masalah utama yang nyata bagi setiap lembaga keuangan. Keberadaannya sangat mempengaruhi keberlangsungan lembaga keuangan manapun, termasuk koperasi syariah. Tidak sedikit lembaga keuangan syariah yang bangkrut akibat masalah kredit macet ini (Miftahul, 2014). Dampak pembiayaan bermasalah bagi koperasi syariah sangat besar, jika tidak ditangani dengan sigap dan tegas maka pembiayaan bermasalah ini bisa menjadi sumber kerugian yang sangat potensial bagi koperasi.

Pemerintah Kota Padang pada tahun 2010 merealisasikan alokasi anggaran Kredit Mikro Kelurahan (KMK) melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKSBMT). Pada tahun 2010 tersebut Pemerintah Kota Padang merealisasikan anggaran KMK melalui KJKS BMT di 54 kelurahan, dengan masing-masing kelurahan memperoleh dana sebesar Rp

300.000.000,- dengan jumlah keseluruhan untuk 54 kelurahan sebesar Rp 16.200.000.000,-. Alokasi dana anggaran ini berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang. Pendirian KJKS dilanjutkan pada 2011 dengan mendirikan 20 KJKS. Pada tahun 2012 dikembangkan lagi pada 30 kelurahan. Sehingga total keseluruhan ada 104 KJKS yang tersebar pada 11 kecamatan Kota Padang (Sari, 2013).

Dengan adanya pembiayaan yang bermasalah tentunya akan berdampak buruk bagi KJKS Kota Padang. Menurut penelitian Ridwan (2006), pembiayaan bermasalah dapat merugikan KJKS, baik secara *financial* maupun *non financial*. Kerugian *financial* tersebut meliputi tidak terpenuhinya target pendapatan, terganggunya arus kas, serta dapat mengurangi modal karena biayanya lebih besar dibanding pendapatan. Sedangkan kerugian *non financial* meliputi menurunnya kinerja dan tingkat kesehatan KJKS. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap KJKS akan menurun. Pembiayaan bermasalah juga dapat merugikan anggota penyimpanan. Kerugian penyimpanan akan sangat terasa dengan imbalan bagi hasil yang rendah. Di samping itu, jika pembiayaan bermasalah terlalu besar, sehingga arus kas masuk terganggu dapat mengakibatkan menurunnya cadangan likuiditas. Kondisi ini sangat membahayakan kelangsungan hidup KJKS.

Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan bermasalah tercermin dari tingkat *non performing finance* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu lembaga dalam meng-cover risiko kegagalan

pengembalian kredit oleh debitur. NPF mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPF maka semakin tinggi pula risiko kredit yang ditanggung oleh bank (Mahsyud,2008). KJKS perlu mengatur strategi agar tingkat NPF nya tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sama halnya dengan perbankan syariah, KJKS juga dapat diukur kualitas pembiayaannya dari rasio NPF. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan semakin tidak sehat (Ferawati,2016).

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, membedakan kualitas kredit ke dalam 5 kolektibilitas, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet. Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kegagalan dari pembiayaan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (*yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet*) dengan total pembiayaan yang disalurkan (Mutamimah, 2012). Salah satu ketentuan yang mengatur tentang pembiayaan bermasalah adalah ketentuan dari Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa tingkat NPF tidak lebih dari 5%. Ketentuan ini mengisyaratkan agar bisnis perbankan bisa tetap berjalan bahkan meningkat jika bank sebagai lembaga intermediasi mampu mengelola produk kredit dengan menganut prinsip kehati – hatian (Darojah,2015).

Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari dua sisi , yaitu internal dan eksternal. Menurut Poetry dan Sanrego (2011) adapun faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Faktor internal yang

menyebabkan pembiayaan bermasalah seperti analisis pembiayaan yang kurang akurat, pengawasan terhadap pembiayaan yang lemah, sasaran pembiayaan yang tidak layak, kompetensi sumber daya manusia yang lemah dan masalah permodalan. Sedangkan dari faktor eksternal ini berkaitan dengan kegiatan usaha debitur yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah, antara lain kegagalan usaha debitur, perubahan kondisi perekonomian secara global, persaingan, dan tingginya tingkat suku bunga.

Salah satu bagian dari faktor internal yang dapat mempengaruhi tingkat *non performing ratio*(NPF) dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan. Menurut Buchori (2009) likuiditas koperasi syariah dapat diukur dari rasio *Financing Deposito Ratio* (FDR), dimana merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara kredit yang dikeluarkan dengan dana yang dihimpun. Besarnya FDR sebuah lembaga keuangan, mampu menggambarkan besar peluang munculnya kredit. Konsep *Financing Deposito Ratio* (FDR) ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur likuiditas (Sari,2014). Kondisi likuiditas sebuah lembaga keuangan syariah tentunya membuat lebih fleksibel dalam menyikapi pembiayaan bermasalah. Likuiditas yang diukur dengan FDR digunakan untuk mengukur jumlah dana yang diterima yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Rasio FDR yang tinggi menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tersebut meminjamkan seluruh dananya (*loan-up*) atau relatif tidak likuid (*illiquid*). Artinya, semakin banyak dana yang dikeluarkan dalam pembiayaan, maka semakin tinggi FDR, dan kemungkinan terjadi resiko pembiayaan bermasalah/macet semakin tinggi pula.

Selain itu, untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien penyaluran kredit bank, yang salah satunya merupakan kegiatan operasional bank, maka digunakan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasi (BOPO). Rasio ini diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi. Rasio BOPO bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutupi biaya operasional. Semakin tinggi rasio ini mencerminkan bahwa bank tersebut tidak mampu mengontrol biaya operasionalnya. Jika lembaga keuangan tersebut dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya dalam hal ini biaya tidak terkontrol yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan menurun dan berdampak kepada kualitas kredit (Ferawati, 2016). Menurut Siamat (1993), biaya operasional terjadi karena adanya ketidakpastian mengenai usaha bank, antara lain kemungkinan kerugian dari operasi bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank dan kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk baru yang ditawarkan. Menurut Dendawijaya (2003), rasio BOPO berpengaruh pada pembiayaan bermasalah. Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Kurnia, 2013).

Terkait dengan faktor profitabilitas, kinerja keuangan KJKS dapat dilihat dari besar kecilnya laba yang diungkapkan pada rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang berguna untuk mengukur kemampuan KJKS dalam menghasilkan laba selama periode tertentu (Ulya, 2015). Dalam koperasi aspek profitabilitas termasuk dalam penilaian terhadap pertumbuhan

dan kemandirian yang didasarkan pada 3 rasio yaitu: rasio rentabilitas asset, rasio rentabilitas ekuitas, rasio kemandirian operasional (Darajah,2015). Pada penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah *return on asset* (ROA). ROA merupakan perbandingan antara sisa hasil usaha bersih (SHU) terhadap aktiva untuk mengetahui kemampuan manajemen mengelola aktiva untuk menghasilkan sisa hasil usaha bersih bagi KJKS (Darajah,2015). Jika nilai ROA meningkat maka koperasi tersebut telah menggunakan aktivitya secara optimal untuk memperoleh pendapatan. Di sisi lain meningkatnya ROA juga akan meningkatkan perkembangan pembiayaan, yang pada akhirnya dengan pemberian pembiayaan yang meningkat justru juga akan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah pada koperasi tersebut. Sehingga rasio ROA ini dapat mempengaruhi tingkat NPF. Penelitian oleh Meydianawati (2007) dan Triasdini (2010) menyimpulkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap tingkat NPF.

Permasalahan mengenai faktor-faktor internal yang mempengaruhi NPF khususnya variabel FDR,BOPO,ROA juga sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti namun menghasilkan kesimpulan yang beragam. Penelitian oleh Ferawati(2016) menyimpulkan bahwa FDR,BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sholihah (2013) bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Temuan yang berbeda oleh Raysa(2014) bahwa FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF dan BOPO tidak berpengaruh serta ROA berpengaruh positif terhadap NPF. Meydianawati dan Pratami juga meneliti pengaruh ROA terhadap NPF dan menghasilkan temuan bahwa keduanya berpengaruh. Hal

serupa juga ditemui pada penelitian oleh Gianni (2013) dan Popita (2013) bahwa FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Wijoyo (2016) juga melakukan penelitian tentang permasalahan yang sama yaitu meneliti tentang FDR dan BOPO, dan keduanya ternyata berpengaruh positif terhadap NPF.

Beragamnya hasil penelitian mengenai permasalahan faktor yang mempengaruhi NPF serta merupakan fenomena aktual yang menarik untuk dicermati, membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai hal ini. Namun pada penelitian kali ini, penulis berfokus kepada faktor yang mempengaruhi NPF dari sisi internalnya saja, yaitu *Financing Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Return on Asset* (ROA). Perbedaan pada penelitian ini adalah analisis penerapan pembiayaan pada KJKS Kota Padang ditinjau dari perspektif kelembagaan yang dilihat dari aspek ekonomis dan sosiologisnya. Hal ini mengingat masih banyaknya masyarakat yang memandang prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah sebagai aturan-aturan yang sama dengan lembaga keuangan konvensional (Hidayat, 2013).

Pada penelitian ini sampel koperasi yang dipilih berdasarkan pada data penelitian terdahulu yakni mengenai efisiensi KJKS-BMT Kota Padang oleh Husni dan Yurniwati (2016). Adapun metode pengukur efisiensi yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah Data Envelopment Analysis (DEA) dengan berdasarkan analisis *return to scale*. Suatu perusahaan akan memiliki salah satu dari kondisi *return to scale*, yaitu *increasing return to scale* (IRS), *constant return to scale* (CRS) atau *decreasing return to scale*

(DRS)(Siswandi dan Arafat, 2004). Suatu koperasi dikatakan efisien apabila memiliki skala sama dengan 1 sedangkan koperasi yang memiliki skala kurang dari satu dikategorikan inefisien yang mana dapat dikelompokkan sebagai kriteria *increasing return to scale* (IRS) atau *decreasing return to scale* (DRS). Koperasi dengan kriteria IRS bermakna bahwa koperasi tersebut inefisien namun masih ada harapan untuk mencapai efisien, sedangkan koperasi yang termasuk pada kriteria DRS berarti koperasi tersebut inefisien tetapi sulit untuk mencapai efisien. Fokus penulis adalah pada koperasi yang inefisien dengan kriteria DRS pada 10 koperasi teratas yang memiliki skala diatas 0,9.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *Financing Deposito Ratio* (FDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Return on Asset* (ROA) terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) ?
2. Bagaimanakah penerapan praktek pembiayaan pada KJKS Kota Padang jika ditinjau dari sisi ekonomis dan sosiologis dengan pendekatan kelembagaan?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Financing Deposito Ratio* (FDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Retun on*

*Asset (ROA) terhadap pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing).*

2. Untuk mengetahui penerapan praktek pembiayaan pada KJKS Kota Padang ditinjau dari sisi ekonomis dan sosiologis dengan pendekatan kelembagaan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan yang menambah wawasan dan pembelajaran untuk kedepannya yang mungkin akan mengaplikasikan ilmu dari penelitian ini nantinya, khususnya tentang praktek syariah dan masalah pembiayaan (NPF)

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan tambahan literatur dalam membuat penelitian sejenis selanjutnya serta dapat memberikan gagasan, ide, dan pemikiran dalam upaya penerapan ilmu serta perbandingan bagi permasalahan yang sama.

3. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada calon nasabah dalam pertimbangan mengambil keputusan kredit atau pembiayaan di KJKS khususnya kota Padang, Sumatera Barat serta pembelajaran juga dari ilmu pengetahuan tentang praktek syariah di koperasi.

#### 4. Bagi KJKS

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan yang positif kepada KJKS Kota Padang dalam rangka perbaikan berkelanjutan serta pedoman dalam membuat kebijakan pembiayaan agar bisa meminimalisir risiko kredit bermasalah.

#### 1.4 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk mengamati penerapan praktek pembiayaan pada KJKS Kota Padang menggunakan pendekatan Teori Kelembagaan yang dilihat dari sisi ekonomis dan sosiologinya saja. Untuk faktor yang mempengaruhi *non performing financing* (NPF) berfokus pada faktor internalnya, yaitu rasio *Financing Deposito Ratio* (FDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Return on Asset (ROA)* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di Kota Padang, Sumatera barat periode 2013-2016. Serta sampel yang dipilih adalah koperasi yang inefisien dengan kriteria DRS pada 10 koperasi teratas yang memiliki skala diatas 0,9.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan, juga membahas penelitian terdahulu yang sejenis dan kerangka pemikiran penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian serta hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai deskripsi data, gambaran data secara statistik, analisis data, dan pembahasan untuk masing-masing variabel.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penting yang menjelaskan kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian ini.

